

PUTUSAN

Nomor 433/Pdt.G/2019/PA.Smn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Wanprestasi antara:

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT “Bina Ummah” yang berkedudukan di Jl. Jae Sumantoro 24 Godean, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini diwakili oleh Afifah Noor hayati, ST binti Soeharto Prawiro dalam kedudukannya sebagai Ketua Pengurus, tempat dan tanggal lahir : Sleman, 22 Desember 1968, agama Islam, pekerjaan Ketua Pengurus Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT “Bina Ummah”, pendidikan Strata I, alamat Senoboyo V RT. 002 RW. 009, Desa Sidoagung, kecamatan Godean, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam hal ini diwakili oleh Sri Widodo, S.Fil., S.H., Abdus Salam, S.H., M.H., dan Frima Totona Harefa, S.H., M.H, seluruhnya Advokat berkantor di Wisma Hartono Lt. 3 Suite 301, Jl. Jend. Sudirman, No. 59 Kota Yogyakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Februari 2019, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Wardiman bin Marto Wiyono, tempat dan tanggal lahir di Sleman, 04 Maret 1966, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Klelen RT. 04 RW. 24, Desa Trimulyo, Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman, dalam hal ini diwakili oleh Totok Progresto, SH dan Agung Pribadi, SH, keduanya merupakan Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Advokat “Totok Progresto & Rekan” yang beralamat di Jalan Babaran Gg. Empugandring 3 UHV/770 XXI Kota Yogyakarta

berdasarkan surat kuasa Khusus Nomor 194/2019/PA.Smn pada tanggal 08 April 2019, sebagai Tergugat;

Hartoyo, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Sayegan, RT. 01, Desa srihardono, Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat permohonannya tanggal 11 Maret 2019 telah mengajukan gugatan wanprestasi yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 433/Pdt.G/2019/PA.Smn, tanggal 11 Maret 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2016, Penggugat dan Tergugat telah membuat dan menandatangani Akad Pembiayaan Murabahah dengan Nomor 1204/MBA/BMT-BU/VII/16/14992, berdasarkan akad tersebut Penggugat memberikan pembiayaan kepada Tergugat sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk membeli Bus berdasarkan akad pembiayaan Murabahah;
2. Bahwa dalam pembiayaan disepakati Tergugat akan mengembalikan dana tersebut dengan total sebesar Rp. 74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah) dengan rincian:
 - Pokok Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - Margin Keuntungan Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).
3. Bahwa Tergugat memiliki kewajiban membayar angsuran kepada Penggugat berdasarkan akad pembiayaan tersebut setiap bulannya selama 24 bulan, terhitung dari 21 Juli 2016 sampai jatuh tempo pada 21 Juli 2018 sebesar Rp. 3.084.000,- (tiga juta delapan puluh empat ribu rupiah) setiap bulannya;

4. Bahwa Barang yang dibeli masih berstatus milik Penggugat selama sebagian atau seluruh kewajiban Tergugat belum terpenuhi;
5. Bahwa pada Pasal 8 Akad Pembiayaan Murabahah dengan Nomor 1204/MBA/BMT-BU/VII/16/14992 Tertanggal 21 Juli 2016 Tergugat telah menjamin BPKB Nomor J-06125635 Atas Nama Hartoyo (Turut Tergugat), Kendaraan Mitsubishi Colt FE 101 BRY Tahun 1981 Nomor Registrasi AB 7034 AK;
6. Bahwa berdasarkan Akad Pembiayaan Murabahah dengan Nomor 1204/MBA/BMT-BU/VII/16/14992 Tertanggal 21 Juli 2016 Tertanggal 21 Juli 2016, Tergugat telah melakukan wanprestasi dengan tidak memenuhi kewajiban pembayaran untuk mengangsur atas pembiayaan yang diberikan tersebut hingga lunas, sampai dengan gugatan ini diajukan, Tergugat hanya membayar angsuran dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pada 31 Agustus 2016 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - b. Pada tanggal 28 September 2016 pokok sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Margin sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
 - c. Pada tanggal 31 September 2016 Margin sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - d. Pada tanggal 28 November 2016 Margin sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
 - e. Pada tanggal 22 Desember 2016 Margin sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).Sehingga total yang telah dibayarkan adalah sebesar Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah);
7. Bahwa setelah pembayaran sebagaimana posita 6, Tergugat tidak melakukan pembayaran kembali meskipun sudah ditagih secara patut, sehingga Tergugat nyata-nyata telah wanprestasi terhadap hal yang telah disepakati dalam Akad Pembiayaan Murabahah dengan nomor Nomor 1204/MBA/BMT-BU/VII/16/14992 tertanggal 21 Juli 2016;
8. Bahwa Penggugat selama ini telah berkomunikasi dengan Pihak Tergugat dan telah meminta kepada Tergugat untuk memenuhi kewajibannya,

namun sampai dengan gugatan ini didaftarkan Tergugat belum juga memenuhi kewajibannya;

9. Bahwa Penggugat juga telah mengirimkan Surat Peringatan 1 tertanggal 22 Februari 2017 Surat Peringatan 2 tertanggal 22 Maret 2017, dan Surat Peringatan 3 tertanggal 22 April 2017, namun Tergugat tetap tidak memenuhi prestasi atau kewajibannya sebagaimana Akad Pembiayaan Murabahah dengan nomor Nomor 1204/MBA/BMT-BU/VII/16/14992 tertanggal 21 Juli 2016;
10. Bahwa selama ini Penggugat telah cukup bersabar memberikan jangka waktu kepada Tergugat untuk memenuhi kewajibannya kepada Penggugat, namun sampai dengan gugatan ini didaftarkan Tergugat belum juga memenuhi kewajibannya. Hal ini membuktikan Tergugat tidak memiliki iktikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya berdasarkan Akad Pembiayaan yang telah disepakati;
11. Bahwa atas wanprestasi yang dilakukan Tergugat, Penggugat mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 77.700.000,00 (tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah), rinciannya sebagai berikut :
 - a. Pokok Pinjaman Rp. 48.000.000,-
 - b. Margin Keuntungan Rp. 19.700.000,-
 - c. Biaya Penyelesaian Perkara Rp. 10.000.000,-
12. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada dalil yang tepat dengan didukung alat bukti yang kuat, kami mohon kepada yang Terhormat Hakim Pengadilan Agama Sleman untuk mengabulkan gugatan kami, serta membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat secara tanggung renteng;
13. Bahwa kami memohon agar Hakim Pengadilan Agama Sleman berkenan menyatakan putusan perkara *a quo* dapat dilakukan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum *Verzet*, *Banding*, dan *Kasasi (Uit Voorbaar Bij Vooraad)*.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka kami mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Sleman untuk memeriksa, mengadili, dan memberikan amar putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 1204/MBA/BMT-BU/VII/16/14992 tertanggal 21 Juli 2016 adalah sah dan mengikat;
3. Menyatakan secara hukum Tergugat telah wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menyatakan secara hukum Kendaraan beserta BPKB Mobil Bus Mitsubishi Colt FE 101 BRY Tahun 1981 No. Polisi AB 7034 AK Atas Nama Hartoyo (Turut Tergugat) adalah sah dan mengikat sebagai jaminan atas Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 1204/MBA/BMT-BU/VII/16/14992 tertanggal 21 Juli 2016;
5. Menyatakan secara hukum bahwa semua kebendaan milik Tergugat, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan terhadap utang Tergugat kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat yaitu:

a. Pokok Pinjaman	Rp. 48.000.000,-
b. Margin Keuntungan	Rp. 19.700.000,-
c. Biaya Penyelesaian Perkara	Rp. 10.000.000,-
Total	Rp.77.700.000,-

(tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah).
7. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
8. Menyatakan Putusan dalam perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding, dan Kasasi (*Uit Voorbaar Bij Voorraad*);
9. Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat.

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan, kemudian Hakim telah menasehati Penggugat agar menyelesaikan sengketanya dengan Tergugat secara perdamaian, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh jalur mediasi dibawah arahan Mediator, Drs. H.S. Bakir, S.H., M.H., namun tidak berhasil;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat menjawab secara tertulis tertanggal 06 Mei 2019 di persidangan yang isinya adalah sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK

1. Bahwa dalam mengajukan suatu gugatan harus lah mengikut sertakan setiap orang (subyek hukum) yang mempunyai hubungan hukum dengan apa yang menjadi persoalan hukum dalam suatu perkara tersebut, namun Penggugat dalam dalam mengajukan gugatannya tidak mengikutsertakan Ibu efn sebagai pihak dalam perkara a quo.
2. Bahwa yang melakukan pembelian terhadap 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt FE 101 BRY Tahun 1981 Nomor Registrasi AB 7034 AK adalah Ibu efin bukan Tergugat, maka seharusnya Penggugat juga mengikut sertakan Ibu Efin sebagai pihak dalam perkara ini, akan tetapi Penggugat tidak mengikutsertakan Ibu Efin sebagai pihak sehingga gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*).
3. Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan Penggugat tersebut telah termasuk *disqualifikatoire excseptie* adalah eksepsi yang menyatakan gugatan Penggugat kurang dalam menyebut pihak Penggugat dan/atau Tergugat, yaitu apabila dalam sengketa tersebut terdapat subjek hukum yang belum dimasukkan sebagai pihak oleh Penggugat.

4. Bahwa akibat hukum dari suatu gugatan yang telah kurang pihak yang seharusnya juga ditarik sebagai salah satu pihak dalam perkara tersebut, sehingga dengan adanya gugatan yang demikian, maka sangat berdasar hukum gugatan tersebut untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (NO).

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam bahagian eksepsi diatas secara mutatis mutandis tetap diberlakukan dan dianggap tercantum dalam bahagian pokok perkara ini, sehingga tidak perlu diulang lagi.
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan Penggugat baik dalam posita maupun dalam petitum gugatan, kecuali diakui kebenarannya.
3. Bahwa Tergugat telah menerima fasilitas pembiayaan Murabahah dari Penggugat yaitu berupa jaminan BPKB Mobil Mitsubishi Colt FE 101 BRY Tahuni 981 Nomor Polisi AB 7034 AK. Nomor J-BU/VII/16/14992 Tertanggal 21 Juli 2016 atas nama Turut Tergugat.
4. Bahwa alasan Tergugat tidak melakukan pembayaran angsuran/cicilan karena mobil tersebut sering rusak sehingga tidak dapat digunakan untuk angkutan Yogya - Tempel yang mengakibatkan tidak adanya pemasukan bagi Tergugat.
5. Bahwa selain dikarenakan sebagaimana point 4 a quo Tergugat tidak melakukan pembayaran angsuran/cicilan dikarenakan usaha yang dimiliki oleh Tergugat juga sedang mengalami kerugian.
6. Bahwa Tergugat tetap berkeinginan untuk menyelesaikan seluruh kewajibannya sebagaimana yang telah Tergugat sepakati dalam Akad Pembiayaan Murabahah dengan Nomor 1204/MBA/BMT-BU/VII/16/14992 tertanggal 21 Juli 2016.
7. Bahwa dikarenakan kondisi keuangan Tergugat yang sedang tidak stabil dikarenakan obyek jaminan Murabahah yang sering rusak dan usaha yang sedang mengalami kerugian sehingga mengakibatkan Tergugat mengalami penurunan kemampuan dalam pembayaran cicilan, melalui jawaban ini

Tergugat mengajukan permohonan agar Tergugat diberikan fasilitas potongan tagihan dan penjadwalan kembali tagihan.

8. Bahwa Tergugat sanggup untuk memenuhi kewajiban Tergugat berupa :

- a. Pokok Pinjaman sebesar : Rp. 48.000.000,-
- b. Margin Keuntungan : Rp. 5.000.000,- dari yang seharusnya Rp.19.700.000,-

Dengan jangka waktu selama 6 bulan terhitung mulai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan uraian tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sleman Pemeriksa Perkara No. 433/Pdt. G/2019/ PA.Smn. untuk menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan gugatan penggugat seluruhnya kabur/tidak jelas, para pihak tidak lengkap sehingga gugatan tidak dapat diterima *Niet Onvankelijke Verklaard*.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan menyatakan bahwa seluruh dalil yang dikemukakan Tergugat adalah sah dan beralasan.
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
3. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis, Penggugat dan Tergugat menyatakan tetap pada gugatan dan jawabannya, sehingga tidak lagi mengajukan tanggapan-tanggapan lainnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 1204/MBA/BMT-BU/VII/16/14992, telah *dinezegele*n serta bermaterai cukup, dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Kepemilikan atas 1 unit kendaraan roda empat, telah *dinezegele*n serta bermaterai cukup, dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kuitansi pembelian Mobil Bus dengan Nomor polisi AB 7034 AK, telah *dinezegele*n serta bermaterai cukup, dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi BPKP Nomor J-06125635 atas nama Hartoyo, telah *dinezegele*n serta bermaterai cukup, dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Laporan Riwayat Pembiayaan Periode 22 Juli 2016 s/d 31 Mei 2019 atas nama Wardiman, telah *dinezegele*n serta bermaterai cukup, dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Peringatan 1 yang disampaikan oleh Pihak Penggugat kepada Tergugat, telah *dinezegele*n serta bermaterai cukup, dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Peringatan 2 yang disampaikan oleh Pihak Penggugat kepada Tergugat, telah *dinezegele*n serta bermaterai cukup, dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Peringatan 3 yang disampaikan oleh Pihak Penggugat kepada Tergugat, telah *dinezegele*n serta bermaterai cukup, dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kuitansi pembayaran terhadap Jasa Hukum oleh Penggugat, telah *dinezegele*n serta bermaterai cukup, dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.9;

Bahwa pihak Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti lain dan selanjutnya kedua belah pihak menyatakan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi tertanggal 06 Mei 2019, yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam mengajukan suatu gugatan harus lah mengikut sertakan setiap orang (subyek hukum) yang mempunyai hubungan hukum dengan apa yang menjadi persoalan hukum dalam suatu perkara tersebut, namun Penggugat dalam dalam mengajukan gugatannya tidak mengikutsertakan Ibu efn sebagai pihak dalam perkara a quo.
2. Bahwa yang melakukan pembelian terhadap 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt FE 101 BRY Tahun 1981 Nomor Registrasi AB 7034 AK adalah Ibu efin bukan Tergugat, maka seharusnya Penggugat juga mengikut sertakan Ibu Efin sebagai pihak dalam perkara ini, akan tetapi Penggugat tidak mengikutsertakan Ibu Efin sebagai pihak sehingga gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*).
3. Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan Penggugat tersebut telah termasuk *disqualifikatoire excseptie* adalah eksepsi yang menyatakan gugatan Penggugat kurang dalam menyebut pihak Penggugat dan/atau Tergugat, yaitu apabila dalam sengketa tersebut terdapat subjek hukum yang belum dimasukkan sebagai pihak oleh Penggugat.
4. Bahwa akibat hukum dari suatu gugatan yang telah kurang pihak yang seharusnya juga ditarik sebagai salah satu pihak dalam perkara tersebut, sehingga dengan adanya gugatan yang demikian, maka sangat berdasar hukum gugatan tersebut untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (NO).

Menimbang, bahwa terlepas dari jawaban Penggugat terhadap eksepsi tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 935 K/Sip/1985 yang menyatakan bahwa eksepsi yang bukan kompetensi Absolut atau Relatif, diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tidak mempunyai dasar hukum yang kuat, maka eksepsi Tergugat harus dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa majelis hakim menolak eksepsi Tergugat, maka selanjutnya putusan akhir yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim bersifat positif dan bertitik tolak dari materi pokok perkara;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, setelah Majelis Hakim memeriksa kompetensi absolute dan relatif dalam perkara ini, maka Hakim menyimpulkan bahwa perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Sleman;

Menimbang, Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat akad Pembiayaan Murabahah terhadap objek 1 unit kendaraan roda empat merk Mitsubishi Colt FE 101 BRY tahun 1981 dengan total pembiayaan yang disepakati sebesar Rp 74.000.000,00 yang diangsur selama 24 bulan terhitung sejak 21 Juli 2016 sampai 21 Juli 2018. Besar nilai angsuran setiap bulannya adalah Rp 3.084.000,00. Namun selama akad dilaksanakan sampai dengan saat ini pihak Tergugat hanya membayar sebesar Rp 6.300.000,00, padahal pihak Penggugat telah menyampaikan Surat peringatan, 1, 2, dan 3;

Menimbang, ternyata Tergugat dalam jawabannya secara tertulis di persidangan mengakui dan membenarkan gugatan Penggugat dan menyatakan sanggup untuk melunasi hutangnya kepada Penggugat namun hanya mampu membayar sejumlah Rp 53.000.000,00 dengan rincian Rp 48.000.000,00 merupakan pembayaran terhadap pokok pinjaman dan Rp 5.000.000,00 merupakan Margin keuntungan yang disanggupi oleh Tergugat dari nilai asalnya sebesar Rp 19.700.000,00 yang akan dibayar lunas dalam jangka waktu 6 bulan terhitung mulai adanya putusan yang mempunyai hukum tetap;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti di persidangan yang dipertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa bukti-bukti Penggugat P.1 sampai dengan P.9 seluruhnya berupa fotokopi yang telah dicocokkan oleh Majelis Hakim di persidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Akad Pembiayaan Murabahah antara Penggugat dan Tergugat Nomor 1204/MBA/BMT-BU/VII/16/14992, merupakan akta di bawah tangan yang menjelaskan Penggugat dan Tergugat telah membuat dan menandatangani Akad Pembiayaan Murabahah tanggal 21 Juli 2016. Berdasarkan Akad tersebut, Tergugat membeli 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Mitsubishi Colt FE 101 BRY tahun 1981 dengan BPKB An. Hartoyo, No. Pol. AB 7034 AK seharga Rp 74.000.000,00 (Tujuh Puluh Empat Juta Rupiah) dengan rincian harga pokok Rp 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) dan margin murabahah Rp 24.000.000,00 (Dua Puluh Empat Juta Rupiah). Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka menurut pasal 165 HIR mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*).

Bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Fotokopi Surat Pernyataan Kepemilikan, P.3 berupa Fotokopi Kuitansi Pembelian mobil Bus degan Nomor Polisi AB 7034 AK, dan Bukti P.4 berupa Fotokopi BPKP Nomor J-06125635 atas nama hartoyo, maka terbukti Tergugat telah membeli dan menguasai objek murabahah yang berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Mitsubishi Colt FE 101 BRY tahun 1981 dengan BPKB An. Hartoyo, No. Pol. AB 7034 AK. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka menurut pasal 165 HIR mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*).

Bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Fotokopi Laporan Riwayat Pembiayaan Periode 22 Juli 2016 sampai dengan 31 Mei 2019 atas nama Wardiman dengan Nomor Rekening 1.004.015679, sebagai tulisan dari pembukuan sehingga sesuai pasal 167 HIR jo. Pasal 7 KUHD, mempunyai kekuatan pembuktian bebas, menunjukkan terbuktinya Tergugat hanya melunasi kewajibannya yaitu angsuran pokok dengan nilai total sebesar

Rp.2.000.000,00,- (Dua Juta Rupiah) dan angsuran margin murabahah dengan nilai total sebesar Rp4.300.000,00 (Empat Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah);

Bahwa berdasarkan bukti P.6 sampai P.8 berupa Fotokopi surat peringatan, karena semua bukti tersebut tidak dibantah oleh pihak Tergugat maka membuktikan bahwa Penggugat telah melakukan peringatan penagihan kepada para Tergugat ;

Bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa Kuitansi Pembayaran terhadap Jasa Hukum, bukti ini menjelaskan bahwa Penggugat telah membayar jasa hukum untuk penyelesaian perkara a quo di Pengadilan Agama Sleman sebesar Rp 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah). Bukti kuitansi tersebut hanya mengikat pihak yang bertanda tangan didalamnya, sehingga tidak relevan dengan gugatan ini;

Menimbang, bahwa dari fakta kejadian yang merupakan hasil audit terhadap bukti-bukti Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis mengualifikasikan sebagai fakta hukum dalam perkara a-quo sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membuat dan menandatangani Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 1204/MBA/BMT-BU/VII/16/14992 tanggal 21 Juli 2016. Berdasarkan Akad tersebut, Tergugat membeli 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Mitsubishi Colt FE 101 BRY tahun 1981 dengan BPKB An. Hartoyo, No. Pol. AB 7034 AK seharga Rp 74.000.000,00 (Tujuh Puluh Empat Juta Rupiah) dengan rincian harga pokok Rp 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) dan margin murabahah Rp 24.000.000,00 (Dua Puluh Empat Juta Rupiah).
2. Bahwa berdasarkan Akad Pembiayaan Jual Beli/Murabahah, hutang tersebut akan dibayarkan secara mengangsur selama 24 bulan oleh Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp 3.084.000,00 (Tiga Juta Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah) terhitung sejak 21 Juli 2016 sampai 21 Juli 2018;
3. Bahwa Akad Pembiayaan Jual Beli/Murabahah tersebut jatuh tempo pada tanggal 21 Juli 2018, akan tetapi sampai dengan gugatan ini diajukan, Tergugat hanya mengangsur kewajibannya sebanyak lima kali angsuran yang total nilainya : angsuran pokok sebesar 2.000.000,00 (Dua Juta

Rupiah) dan angsuran margin murabahah sebesar Rp.4.300.000,00 (Empat Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah);

4. Bahwa atas wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat, maka sampai saat gugatan ini diajukan di Pengadilan Agama, Penggugat mengalami kerugian Materiil (Pokok dan Margin) dan biaya penyelesaian perkara sebesar Rp.77.700.000,00 (Tujuh puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah);
5. Penggugat telah 3 kali melayangkan Surat Peringatan kepada Tergugat agar membayar tunggakan angsuran namun sampai gugatan ini diajukan Tergugat tidak dapat menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menerapkan hukumnya (*mengkonstituir*) dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai petitum angka 2 gugatan Penggugat harus dipertimbangkan apakah Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 1204/MBA/BMT-BU/VII/16/14992 tanggal 21 Juli 2016 antara Penggugat dengan Para Tergugat tersebut sah secara hukum. Oleh karena itu terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan sahnya akad, sesuai pasal 20 angka 1 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah bahwa "*akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu*" dan pasal 22 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah bahwa "*rukun akad terdiri atas : a. Pihak-pihak yang berakad, b. Obyek akad, c. Tujuan pokok akad, dan d. Kesepakatan;*", dengan syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 23, 24 dan 25 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah;

Menimbang, Hakim berpendapat bahwa fakta hukum angka 1 sampai 3 diatas sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 1204/MBA/BMT-BU/VII/16/14992 tanggal 21 Juli 2016, telah memenuhi syarat-syarat sahnya akad sebagaimana pasal 23, 24 dan 25 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah yaitu:

- a. Para pihak yang berakad terdiri dari Penggugat sebagai badan usaha (Badan Hukum Perseroan Terbatas) dan Para Tergugat adalah orang-


- orang yang cakap hukum, berakal dan tamyiz; memenuhi norma pasal 23 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah;
- b. Obyek akad dalam hal ini modal dari Penggugat adalah harta yang halal, suci, bermanfaat, milik sempurna dan dapat diserahterimakan, maka terpenuhi norma pasal 24 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah;
 - c. Tujuan akad adalah untuk pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad, memenuhi norma pasal 25 ayat (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah;
 - d. Sebagaimana tercantum dalam bagian penutup akad (P.3) bahwa perjanjian ini ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan telah mendapat persetujuan oleh isteri pihak II dengan kesadaran penuh tanpa paksaan dari siapapun juga, memenuhi norma pasal 25 ayat (2) Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah;

Bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut, maka Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 1204/MBA/BMT-BU/VII/16/14992 tanggal 21 Juli 2016 yang dibuat Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat dan rukun akad, sehingga harus dinyatakan sah secara hukum dan karenanya petitum angka 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3 gugatan Penggugat yaitu menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim karena Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 1204/MBA/BMT-BU/VII/16/14992 tanggal 21 Juli 2016 tersebut telah dinyatakan sah, maka berarti pihak Nasabah *in casu* Tergugat yang telah mengikat akad dengan pihak kedua *in casu* Penggugat wajib melaksanakan isi akad tersebut, dan jika *tidak melaksanakan kewajiban pembayaran/pelunasan seperti yang diperjanjikan, maka ia telah wanprestasi dan wajib membayar ganti kerugian. Hal ini* sesuai dengan norma-norma hukum syari'ah sebagai berikut;

1. Firman Allah SWT. dalam surat Al Maidah ayat 1 yang berbunyi :



Artinya: “ Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu”;

2. Pendapat ahli Fiqh `Abd al-Hamid Mahmud al-Ba'li, dalam Kitab *Mafahim Asasiyyah fi al-Bunuk al-Islamiyah* (al-Qahirah: al-Ma'had al-'Alami li-al-Fikr al-Islami, 1996) :

ضَمَانُ الْمُطَّلِ مَدَارُهُ عَلَى الضَّرَرِ الْخَاصِلِ فِعْلًا مِنْ جَرَاءِ التَّأخِيرِ فِي السَّدَادِ، وَكَانَ الضَّرَرُ نَتِيجَةً طَبِيعِيَّةً لِعَدَمِ السَّدَادِ (115)

Artinya: "Ganti rugi karena penundaan pembayaran oleh orang yang mampu didasarkan pada kerugian yang terjadi secara riil akibat penundaan pembayaran dan kerugian itu merupakan akibat logis dari keterlambatan pembayaran tersebut”.

3. Ketentuan pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang mana disebutkan: “ Pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji apabila karena kesalahannya:
 - a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya;
 - b. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana diperjanjikan;
 - c. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat;
 - d. Melakukan sesuatu yang menurut diperjanjian tidak dibolehkan”.

Bahwa berdasarkan fakta hukum angka 3 tersebut diatas yaitu Para Tergugat hanya mengangsur kewajibannya sebanyak lima kali angsuran yang total nilainya : angsuran pokok sebesar Rp 2.000.000,00 dan angsuran margin murabahah sebesar Rp 4.300.000,00 dan fakta hukum angka 4 yaitu perbuatan Tergugat tersebut menimbulkan kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat yaitu kerugian Materiil (Pokok dan Margin) dan biaya penyelesaian perkara seluruhnya sebesar Rp 77.700.000,00 dan fakta hukum angka 5 tersebut diatas yaitu Penggugat telah 3 kali melayangkan Surat Peringatan kepada Tergugat agar membayar tunggakan angsuran namun sampai gugatan ini diajukan Tergugat tidak dapat menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat.

Oleh karena itu fakta hukum angka 3,4 dan 5 tersebut telah memenuhi ketentuan mengenai wanprestasi sebagaimana diuraikan di atas, sehingga para Tergugat harus dinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 1204/MBA/BMT-BU/VII/16/14992 tanggal 21 Juli 2016 yang dibuat Penggugat dengan Para Tergugat sehingga merugikan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 3 dapat dikabulkan dengan menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi/Cidera Janji terhadap Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 1204/MBA/BMT-BU/VII/16/14992 tanggal 21 Juli 2016 tersebut yang mengakibatkan kerugian pada Penggugat berupa kerugian materiil sebesar Rp 77.700.000,00 (Tujuh Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa petitum angka 4 menurut Hakim bukan merupakan kewenangan Pengadilan Agama, karena berdasarkan PP Nomor 21 tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta jaminan Fidusia, pendaftaran suatu objek sebagai Jaminan Fidusia harus dilakukan di Kantor Pendaftaran Fidusia di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu petitum angka 4 ditolak;

Menimbang, bahwa petitum angka 5 menurut Hakim hal tersebut sudah menyangkut teknis eksekusi setelah adanya putusan berkekuatan hukum tetap, oleh karena itu ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya petitum angka 6 dikabulkan sebagian dengan menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp 67.700.000,00 (Enam Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dengan pertimbangan biaya penyelesaian perkara disesuaikan dengan beban biaya yang timbul dalam perkara ini, sehingga biaya penyelesaian perkara yang dituntut oleh pihak Penggugat tidak mempunyai landasan hukum yang sah. Oleh karena itu, Majelis hakim menyatakan tuntutan terhadap biaya penyelesaian perkara tersebut tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 181 HIR biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Tergugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi :

1. Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok perkara :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan secara hukum Akad Pembiayaan Jual Beli/Murabahah Nomor 1204/MBA/BMT-BU/VII/16/14992 tertanggal 21 Juli 2016 yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat adalah sah dan mengikat;
3. Menyatakan Tergugat telah Wanprestasi/Cidera Janji terhadap Akad Pembiayaan Jual Beli/Murabahah tanggal 21 Juli 2016 tersebut yang mengakibatkan kerugian pada Penggugat berupa kerugian materiil sebesar Rp.67.700.000,- (Enam Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah).
Dengan rincian:
Pokok Pinjaman : Rp 48.000.000,-
Margin Keuntungan : Rp 19.700.000,-
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp.67.700.000,- (Enam Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah).
Dengan rincian:
Pokok Pinjaman : Rp 48.000.000,-
Margin Keuntungan : Rp 19.700.000,-
5. Menyatakan Petitum angka 4 dan 5 gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp 816.000,00 (Delapan Ratus Enam Belas Ribu Rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1440 Hijriah, oleh kami H. Hasanuddin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Syamsiah, M.H. dan Drs. H. Muhamad Dihan, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Suhatadi, S.H., sebagai Panitera Sidang, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat, tanpa hadirnya Turut Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Syamsiah, M.H.

H. Hasanuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Muhamad Dihan, M.H

Panitera Sidang

Suhartadi, SH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 720.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	<hr/> Rp 816.000,00

(Delapan Ratus Enam Belas Ribu Rupiah)